



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382

Telepon ( 0645 ) 40173 Faxsimile ( 0645 ) 45310

Nomor : 420/1124/2024  
Lamp : 1 ( Satu ) Eks  
Hal : Izin Operasional SMP Swasta Iskandar Muda

Lhoksukon, 23 April 2024

Kepada Yth,  
Kepala SMP Swasta Iskandar Muda  
di-  
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SMP Swasta Iskandar Muda Nomor : 053/SMP.IM/III/2023 Tanggal 06 Maret 2024 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP Swasta Iskandar Muda Kecamatan Dewantara
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : SMP Swasta Iskandar Muda  
Tahun Pendirian : 1988  
NPSN : 10106251  
Dikelola Oleh : Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pupuk Iskandar Muda Aceh  
Alamat : Jalan Singgalang No.6 Komplek Perumahan PT. PIM Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempelajari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 2 ( Dua ) tahun sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2026, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara,

**Imamuddin, S.Sos., M.Pd**

Petugas Tingkat. I

NIP. 197405061993031002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Samudera
4. Arsip.